

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA**  
**NO: 035/03/17/E/USM/III/2013**  
**TENTANG**  
**PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAM ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA**  
**TAHUN 2013**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

**MENIMBANG:**

- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia, dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang efisien dan efektif sesuai ketentuan dan UU yang berlaku perlu diatur pedoman dalam bentuk Peraturan Akademik demi terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas dan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
- b. bahwa Peraturan Akademik tersebut menjadi pedoman segenap sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- c. bahwa perlu dibuat Keputusan Dekan tentang Peraturan Akademik program Sarjana, di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.

**MENINGGAT:**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
4. Undang-Undang No: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mendiknas RI No 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Mendiknas RI nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Keputusan Mendiknas RI No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi.
8. PERMENDIKBUD RI No.1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 08/Dikti/Kep/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang pedoman Wasdalbin Program Pascasarjana, Sarjana (S-1) dan Diploma di perguruan tinggi.
10. SOP No. USM-INDO/SPMI/PDT/SOP/002 tentang Pelayanan administrasi, akademik dan kemahasiswaan program studi

11. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

MEMPERHATIKAN:

Rapat bersama Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia tentang Peraturan Akademik, tanggal 5 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
1. Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia, Tahun 2013 sebagai mana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
  2. Peraturan Akademik ini merupakan panduan dalam bidang akademik bagi sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
  3. Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala Peraturan Akademik yang ada sebelumnya di lingkungan Fakultas dinyatakan tidak berlaku lagi.
  4. Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Maret 2013

Dekan,

**Elizabeth Haloho, S.T., M.M**

**PERATURAN AKADEMIK  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA  
TAHUN 2013**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian**

Peraturan Akademik mencakup beberapa istilah dengan pengertian sebagai berikut :

- (1) Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan
- (2) Universitas adalah Universitas Sari Mutiara Indonesia, merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi mencakup program diploma, sarjana, profesi dan program magister, pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Sari Mutiara Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas Sari Mutiara Indonesia
- (4) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah satuan struktural Universitas sebagai unsur penyelenggara pendidikan tinggi yang terdiri dari beberapa program studi serumpun dalam bidang ilmu yang diselenggarakan dalam lingkungan universitas.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas dalam lingkungan Universitas Sari Mutiara Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi yang bertujuan agar mahasiswa mampu memiliki kompetensi dan sikap sesuai dengan tujuan.
- (7) Kampus adalah tempat beraktivitas sivitas akademika yang terdiri dari ruang belajar, ruang kantor, pustaka, laboratorium, lapangan olahraga, sarana ibadah, asrama mahasiswa dan fasilitas lainnya yang berada dalam satu kompleks.
- (8) Laboratorium adalah unit penunjang program yang mempunyai tugas mendukung kegiatan yang berkaitan dengan bidang ilmu keterampilan komputer dalam menunjang kompetensi lulusan.
- (9) Unit Penjaminan Mutu Internal adalah unit penunjang yang melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua

aspek pendidikan tinggi untuk pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat universitas.

- (10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di universitas.
- (11) Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang proses penerimaannya melalui seleksi oleh panitia penerimaan mahasiswa baru (sipenmaru).
- (12) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa pindahan untuk melanjutkan studi yang proses seleksi penerimaan mahasiswanya dilaksanakan oleh program studi.
- (13) Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (14) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (15) Tahun Akademik (TA) adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus yang dibagi dalam dua semester.
- (16) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 minggu termasuk ujian dan penilaian.
- (17) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (18) Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata ajar yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (19) Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata ajar yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas.
- (20) Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (21) Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (22) Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan kompetensi yang dikuasai.
- (23) Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan kompetensi yang dikuasai.
- (24) Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

- (25) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (26) Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pelaksanaan pembelajaran selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
- (27) Seminar dan Kapita Selekta, dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian pada suatu forum, pengertian satu kredit semester sama seperti pada perkuliahan, yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka perminggu.
- (28) Praktikum Laboratorium, nilai satu kredit semester untuk praktikum atau kerja di laboratorium adalah beban tugas praktikum atau kerja di laboratorium sebanyak 2 atau 3 jam per minggu selama satu semester.
- (29) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terdaftar dan mendapat surat keputusan sebagai dosen pada universitas.
- (30) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditetapkan sebagai dosen wali atau dosen penasehat akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik.
- (31) Pembimbing karya ilmiah adalah dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing mahasiswa dalam rangka penulisan tugas akhir, skripsi atau tesis.
- (32) Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (33) Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah keilmuan dalam rangka menyelesaikan studi program diploma.
- (34) Skripsi adalah tugas akhir yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk menyusun karya tulis dengan metode ilmiah melalui penelitian sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana.
- (35) Pembimbing Satu (Utama) adalah tenaga akademik sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan tambahan gelar Magister atau Asisten Ahli dengan tambahan gelar Doktor atau yang ditunjuk khusus oleh Rektor, yang bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.
- (36) Pembimbing Dua adalah tenaga akademik sekurang-kurangnya berjabatan Asisten Ahli dengan tambahan gelar Magister atau yang ditunjuk oleh Rektor yang bertugas membantu Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi mahasiswa
- (37) Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan gelar bagi lulusan sesuai dengan jenjang studinya.

- (38) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman/kumpulan kegiatan akademik yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk program studi yang dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan angka dan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan transkrip akademik tersebut.
- (39) Judisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan yang diselenggarakan oleh fakultas.
- (40) Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah secara simbolis kepada lulusan yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka Senat Universitas yang dipimpin oleh Rektor.
- (41) Sanksi adalah suatu tindakan untuk menegakkan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Fakultas.

## **BAB II PENERIMAAN MAHASISWA, CUTI AKADEMIK DAN PINDAH STUDI**

### **Pasal 2 Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (sipenmaru) dan jalur penerimaan mahasiswa pindahan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui kepanitiaan sipenmaru satu kali setahun untuk program sarjana dan diploma
- (3) Seseorang dapat diterima sebagai mahasiswa baru apabila:
  - (a) Lulus tes potensi akademik/uji tulis
  - (b) Lulus tes kesehatan
  - (c) Lulus wawancara
  - (d) Memenuhi persyaratan administrasi sebagai mahasiswa baru pada program pendidikan yang dipilihnya.
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan/transfer dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Dilakukan pada awal semester
  - (b) Memiliki kesamaan atau relevansi program studi
  - (c) Program studi asal telah terakreditasi BAN PT atau lembaga lain yang dibenarkan undang-undang
  - (d) Memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) Mahasiswa baru terikat dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**Cuti Akademik dan Aktif Kembali**

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) PKA dapat diajukan oleh mahasiswa setelah mengikuti pendidikan di universitas minimal 2 (dua) semester.
- (3) Keputusan PKA mahasiswa ditetapkan oleh Rektor secara tertulis.
- (4) Mahasiswa yang menjalani PKA diharuskan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang menjalani PKA tidak berhak atas layanan akademik dari universitas, termasuk bimbingan skripsi.
- (6) Masa PKA maksimal 4 (empat) semester dan tidak boleh dalam semester yang berurutan.
- (7) Masa PKA diperhitungkan sebagai akumulasi dalam masa studi mahasiswa.
- (8) Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) harus diajukan oleh mahasiswa PKA kepada Rektor melalui Dekan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester aktif berlangsung.
- (9) Mahasiswa PKA yang tidak mengajukan AKK seperti pada ayat (8) dinyatakan mengundurkan diri.

**Pasal 4**  
**Pindah Studi**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pindah ke perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Telah mengikuti kegiatan akademik minimal 2 (dua) semester
  - (b) Mengajukan surat permohonan pindah studi kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan pindah program studi dalam lingkungan universitas dengan ketentuan berikut :
  - (a) Telah mengikuti kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester
  - (b) Mengajukan surat permohonan pindah studi dan mendapat persetujuan dari Rektor
  - (c) Beban kredit hasil studi mahasiswa dilakukan konversi pada program studi baru sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat diterima pindah dengan ketentuan berikut :
- (a) Memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang sah dan aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi yang memiliki izin resmi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan tidak sedang terlibat masalah sesuai peraturan Dikti
  - (b) Terdaftar pada EPSBED/PDPT Perguruan Tinggi asal
  - (c) Memiliki latar belakang program studi yang relevan dengan program studi tujuan
  - (d) Mengajukan permohonan pindah studi dengan melengkapi persyaratan :
    - 1) Alasan pindah studi secara tertulis
    - 2) Telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal minimal dua semester atau telah lulus minimal 30 sks yang dinyatakan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) atau transkrip hasil belajar asli
    - 3) Berkelakuan baik yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal
    - 4) Menyertakan fotocopy kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang
  - (e) Permohonan pindah studi diajukan sebelum awal semester dimulai dengan persetujuan perguruan tinggi asal
  - (f) Lulus tes masuk yang diselenggarakan oleh program studi
  - (g) Mahasiswa pindahan dikenai kewajiban peraturan sebagai mahasiswa baru di universitas
  - (h) Hasil studi yang telah diperoleh mahasiswa di perguruan tinggi asal dilakukan konversi sesuai peraturan yang berlaku di fakultas
  - (i) Masa studi mahasiswa pindahan di perguruan tinggi asal turut diperhitungkan dalam akumulasi masa studi
  - (j) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk atau pindah studi harus menyerahkan persyaratan sebagai berikut :
- (a) Daftar riwayat hidup
  - (b) Fotocopy/salinan ijazah termasuk transkrip akademik
  - (c) Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia
  - (d) Fotocopy pasport yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun
  - (e) Surat pernyataan akan mematuhi peraturan universitas dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
  - (f) Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang
  - (g) Surat izin dari Dirjen Dikti Kemendikbud.

## **Pasal 5**

### **Mahasiswa Tugas Belajar**

- (1) Universitas menerima mahasiswa dengan status tugas belajar dari instansi lain.

- (2) Persyaratan mahasiswa dengan status tugas belajar antara lain meliputi:
  - (a) Untuk mahasiswa transfer, harus memiliki ijazah dan atau transkrip nilai yang relevan dari program studi yang terakreditasi BAN PT
  - (b) Untuk program profesi, calon mahasiswa harus memiliki ijazah Sarjana yang relevan dari program studi yang terakreditasi BAN PT
  - (c) Memenuhi ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku.

### **BAB III PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 6**

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- (1) Menguasai dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahlian
- (2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahlian dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat
- (2) Bersikap dan berperilaku positif dalam berkarya baik di bidang keahlian maupun dalam hidup bermasyarakat
- (3) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya.

#### **Pasal 7 Beban dan Masa Studi**

- (1) Beban studi mahasiswa dalam suatu mata ajar dinyatakan dalam suatu satuan yang disebut dengan satuan kredit semester (sks).
- (2) Beban studi yang harus diambil oleh mahasiswa baru pada semester pertama sebanyak 18 sampai 20 sks, untuk semester berikutnya beban studi maksimum yang dapat diambil ditentukan oleh indeks prestasi semester terahir.
- (3) Program pendidikan diploma tiga diselenggarakan dengan beban studi 110 sampai 120 sks dengan masa studi selama 6 sampai 10 semester.
- (4) Program pendidikan sarjana untuk kelas reguler diselenggarakan dengan beban studi 144 sampai 160 sks, dengan masa studi selama 8 (delapan) sampai 14 semester.
- (5) Program pendidikan sarjana pindahan/transfer memiliki beban studi 144 sampai 160 sks, dengan memperhitungkan beban studi yang telah diperoleh sebelumnya dan diakui berdasarkan proses konversi mata kuliah yang dilakukan oleh program studi. Masa studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan/transfer minimal 2 (dua) semester.

## **Pasal 8**

### **Kurikulum Program Studi**

- (1) Kurikulum program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional yang tercakup dalam lima kelompok mata kuliah yaitu Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum semua program studi di lingkungan universitas merujuk kepada Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 dan No.232/U/2000.

## **Pasal 9**

### **Kegiatan Kurikuler**

- (1) Dosen wajib melakukan persiapan sebelum melaksanakan perkuliahan, yaitu penyusunan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), Silabus, Kontrak Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
- (2) Proses belajar-mengajar merupakan kegiatan kurikuler menggunakan sistem kredit semester yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan :
  - (a) Kuliah
  - (b) Praktikum laboratorium
  - (c) Praktik belajar lapangan.
- (3) Bobot kegiatan kurikuler pada ayat (2) dinilai dengan satuan kredit semester sebagai berikut :
  - (a) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan kegiatan belajar mahasiswa yang meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu selama 1 (satu) semester
  - (b) Satu sks kegiatan praktikum setara dengan kegiatan belajar mahasiswa selama 100 menit kerja di laboratorium per minggu selama 1 (satu) semester
  - (c) Satu sks kuliah kerja lapangan setara dengan kegiatan belajar mahasiswa selama 240 menit kerja di lapangan per minggu selama 1 (satu) semester
  - (d) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi atau tesis adalah beban tugas penelitian sebanyak 180 menit sampai 240 menit per minggu selama 1 (satu) semester.

**Pasal 10**  
**Beban Kredit Per Semester**

- (1) Beban kredit bagi mahasiswa baru untuk semester pertama pada program vokasi dan sarjana ditetapkan oleh Dekan yang besarnya 18 sampai 24 sks.
- (2) Beban kredit mahasiswa pada semester kedua dan seterusnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya dengan ketentuan seperti tabel berikut :

**Tabel 1. Indeks Prestasi Semester dan Beban Studi**

Indeks Prestasi Semester	Beban sks Maksimum Diizinkan
≥ 3	24
2,50-2,99	22
2,00-2,49	20
1,50-1,99	18
<1,50	15

**Pasal 11**  
**Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui evaluasi hasil belajar mata kuliah bersifat teoritis, evaluasi hasil belajar praktik laboratorium, evaluasi hasil belajar kerja lapangan dan evaluasi hasil belajar tugas akhir (Ujian Akhir Program), skripsi dan tesis.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk :
  - (a) Evaluasi hasil belajar mata kuliah di kelas dengan ketentuan :
    - (1) Ujian tengah semester dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester
    - (2) Ujian akhir semester dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada akhir semester dengan ketentuan tidak ada ujian ulangan
    - (3) Nilai akhir ujian mata kuliah ditentukan dari hasil ujian tengah semester, ujian akhir semester dan nilai aktivitas kelas atau tugas-tugas dengan perbandingan 20% tugas-tugas, 30% ujian tengah semester dan 50% ujian akhir semester
    - (4) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau akhir semester karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat mengikuti ujian susulan dengan jadwal ditentukan oleh program studi setelah mendapat persetujuan Dekan
  - (b) Evaluasi praktikum laboratorium
    - (1) Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nilai akhir praktikum
    - (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti sebagian kegiatan praktikum diwajibkan untuk menggantinya sesuai dengan peraturan yang berlaku
    - (3) Nilai akhir praktikum merupakan gabungan dari nilai pelaksanaan praktikum, ujian praktikum dan responsi

- (c) Evaluasi praktik belajar lapangan
- (1) Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan belajar lapangan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nilai akhir
  - (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti sebahagian kegiatan belajar lapangan diwajibkan untuk menggantinya sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - (3) Mahasiswa harus membuat laporan praktik kerja lapangan dalam bentuk tertulis setelah selesai melaksanakan kerja praktik lapangan
  - (4) Nilai akhir praktik lapangan merupakan gabungan dari nilai pelaksanaan praktik lapangan, ujian praktik, laporan dan responsi
- (d) Evaluasi ujian skripsi diatur oleh Dekan atas usulan program studi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang didasarkan kepada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada setiap unit-unit pembelajaran.
- (4) Penetapan skor ujian menjadi nilai akhir mengikuti aturan seperti berikut :

**Tabel 2. Penggolongan Prestasi Keberhasilan**

Rentangan Skor	Nilai	Bobot	Kategori
80 - 100	A	4,00	Sangat Baik
75 - 79	B <sup>+</sup>	3,50	Baik
70 - 74	B	3,00	
65 - 69	C <sup>+</sup>	2,50	Cukup
60 - 64	C	2,00	
< 60	E	0	Gagal

- (5) Prestasi belajar mahasiswa ditentukan dengan satuan indeks prestasi, baik indeks prestasi semester maupun indeks prestasi kumulatif yang dihitung dengan ketentuan berikut :

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

Dimana : K = beban kredit matakuliah

N = bobot nilai matakuliah

- (6) Mahasiswa diperkenankan memperbaiki nilai C dan E dengan mengikuti kuliah kembali serta diperhitungkan sebagai beban kredit pada semester berjalan.
- (7) Nilai akhir mahasiswa yang mengikuti kuliah perbaikan nilai C adalah nilai tertinggi dari yang telah diperoleh.
- (8) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam program studi yang dipilihnya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2,75$  dalam rentang masa studi yang berlaku.

## **Pasal 12 Yudisium**

- (1) Program studi melaksanakan yudisium untuk menyatakan selesainya studi mahasiswa dalam program yang dipilihnya.
- (2) Tanggal yudisium merupakan tanggal kelulusan mahasiswa tersebut dan dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Predikat yudisium program ditetapkan dengan ketentuan berikut :
  - (a) Dengan Pujian/Cumlaude : IPK 3,51 - 4,00
  - (b) Sangat Memuaskan : IPK 3,01 - 3,50
  - (c) Memuaskan : IPK 2,75 - 3,00
- (4) Predikat kelulusan “Dengan Pujian/Cumlaude” diberikan dengan tambahan persyaratan yaitu masa studi yang ditempuh maksimal adalah masa studi minimum ditambah 1 tahun untuk program diploma dan sarjana serta mendapatkan nilai A pada ujian akhir skripsi atau tesis.
- (5) Perolehan IPK 3,51 – 4,00 yang tidak memenuhi persyaratan tambahan diberi predikat “ Sangat Memuaskan”.

## **BAB IV PENASEHAT AKADEMIK**

### **Pasal 13 Kedudukan dan Persyaratan Penasehat Akademik**

- (1) Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi sebagai pembimbing akademik mahasiswa sampai yang mahasiswa bersangkutan menamatkan studinya.
- (2) Setiap mahasiswa hanya memiliki satu orang penasehat akademik, namun dengan alasan tertentu penasehat akademik dapat diganti atas izin Dekan dari usulan Ketua Program Studi.
- (3) Persyaratan menjadi penasehat akademik adalah :
  - (a) Dosen tetap
  - (b) Menguasai masalah pembelajaran
  - (c) Memahami administrasi akademik
  - (d) Memahami kurikulum yang berlaku
  - (e) Berpengalaman sebagai dosen lebih dari dua tahun.

**Pasal 14**  
**Fungsi dan Kewajiban Penasehat Akademik**

- (1) Penasehat Akademik dalam melaksanakan tugasnya dapat berfungsi sebagai fasilitator, perencana, motivator dan evaluator.
  - (a) Fungsi sebagai fasilitator, PA membantu mahasiswa dalam mengatasi berbagai permasalahan akademik dan menentukan solusi yang paling tepat bagi kelancaran dan kesuksesan studi mahasiswa
  - (b) Sebagai perencana, PA membantu mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang harus diambil dalam setiap semester, menyusun langkah-langkah efektif tentang aktivitas akademik mahasiswa
  - (c) Sebagai motivator, PA memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk beraktivitas dengan gigih, ulet dan berorientasi ke depan untuk kesuksesan studi mahasiswa
  - (d) Sebagai evaluator, PA mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa serta memberikan alternatif pemecahan untuk keberhasilan studi mahasiswa.

**BAB V**  
**KARYA TULIS ILMIAH**  
**(TUGAS AKHIR, SKRIPSI)**

**Pasal 15**  
**Jenis dan Persyaratan Karya Tulis Ilmiah**

- (1) Mahasiswa program Diploma diwajibkan menyusun Tugas Akhir sebagai persyaratan penyelesaian studi.
- (2) Mahasiswa program Sarjana diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi.
- (3) Karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir dan skripsi harus diuji melalui kepanitiaan ujian.
- (4) Pengajuan penyusunan karya ilmiah dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan 80 sks bagi Program Diploma, 120 sks dan bagi Program Sarjana

**Pasal 16**  
**Karya Tulis Ilmiah**

- (1) Dekan menetapkan pembimbing karya ilmiah atas usulan program studi setelah mahasiswa mengajukan usulan penyusunan karya ilmiah.
- (2) Struktur, isi dan tata cara penyusunan karya ilmiah diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas.

- (3) Karya ilmiah harus diselesaikan mahasiswa selambat-lambatnya dalam waktu 12 bulan bagi program diploma dan sarjana, terhitung sejak penetapan dosen pembimbing.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam masa waktu yang ditetapkan dinyatakan batal dan harus mengulang dari awal sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 17**  
**Pembimbing Karya Tulis Ilmiah**

- (1) Pembimbing Karya Tulis Ilmiah baik tugas akhir, dan skripsi ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembimbing harus membuat jadwal bimbingan dan mengisi Lembar Bukti Bimbingan (LBB) dalam melaksanakan tugas bimbingan.
- (3) Dekan dapat menunjuk pengganti pembimbing tugas akhir, dan skripsi jika pembimbing tidak dapat menjalankan tugasnya atas usulan program studi.

**Pasal 18**  
**Ujian Akhir Program**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan ujian akhir setelah menyelesaikan semua matakuliah yang diprogramkan dengan IPK  $\geq 2,75$ , dengan menyertakan naskah tugas akhir, skripsi atau tesis yang sudah disetujui oleh Pembimbing.
- (2) Berkas kelengkapan persyaratan ujian sudah harus diterima Panitia Ujian selambat-lambatnya satu minggu sebelum ujian dilaksanakan.
- (3) Dekan menetapkan tanggal ujian dan tim penguji sesuai persyaratan yang berlaku.
- (4) Tim penguji terdiri dari 1 (satu) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji untuk program diploma dan 2 (dua) orang pembimbing serta dua orang penguji untuk program sarjana dan magister.
- (5) Apabila dosen penguji berhalangan hadir, Dekan dapat menetapkan penggantinya atas usulan program studi berdasarkan kelayakan kriteria yang berlaku.
- (6) Komponen penilaian tugas akhir dan skripsi meliputi :
  - (a) Substansi, isi dan sistematika karya tulis ilmiah
  - (b) Penguasaan terhadap isi karya tulis ilmiah
  - (c) Kemampuan menjawab dalam ujian.
- (7) Durasi waktu maksimal ujian karya tulis ilmiah adalah 90 menit untuk tugas akhir, 120 menit untuk ujian skripsi.

- (8) Keberhasilan mahasiswa di dalam ujian akhir karya tulis ilmiah ditetapkan bersama oleh panitia ujian dalam sidang tertutup.
- (9) Keputusan panitia ujian akhir dicantumkan dalam berita acara ujian dan hasilnya diumumkan oleh ketua panitia ujian segera setelah ujian selesai dilaksanakan.
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian akhir dengan catatan perbaikan, wajib melakukan perbaikan dan mendapat pengesahan panitia ujian selambat-lambatnya satu bulan setelah ujian dilaksanakan.
- (11) Mahasiswa yang tidak lulus ujian akhir diberi kesempatan mengulang ujian paling cepat dua minggu berikutnya dengan melengkapi semua persyaratan yang dibebankan kepadanya.
- (12) Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ujian akhir wajib menyerahkan naskah tugas akhir, skripsi atau tesis kepada Ketua program studi dalam bentuk *hard copy* yang sudah mendapat pengesahan dari panitia ujian sebanyak satu eksemplar dan softcopy dalam bentuk *Compact Disk* (CD) sebanyak tiga keping.

## **BAB VI GELAR, IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI**

### **Pasal 19 Gelar Lulusan**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum berhak menyandang gelar akademik atau profesional :  
Gelar Kesarjanaan bagi lulusan program Sarjana
  - Program Studi Manajemen, gelar kesarjanaan Sarjana Manajemen di singkat S.M
  - Program Studi Akuntansi, gelar kesarjanaan Sarjana Akuntansi di singkat S.Ak.
  - Program Studi Ilmu Komunikasi, gelar kesarjanaan Sarjana Ilmu Komunikasi disingkat S.I.Kom
  - Program Studi Ilmu Hukum, gelar kesarjanaan Sarjana Hukum disingkat S.H
  - Program Studi Ilmu Perpustakaan, gelar kesarjanaan Sarjana Ilmu Perpustakaan disingkat S.I.P
- (2) Ketentuan tentang gelar dan sebutan, singkatan serta penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**  
**Ijazah dan Transkrip Nilai**

- (1) Lulusan Sarjana diberikan ijazah dan transkrip nilai.
- (2) Ijazah diterbitkan oleh universitas, yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (3) Setiap lulusan diberikan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (4) Ketentuan bentuk ijazah dan transkrip diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB VII**  
**WISUDA**

**Pasal 21**

- (1) Setiap lulusan wajib mengikuti acara wisuda.
- (2) Wisuda diselenggarakan oleh universitas melalui kepanitiaan, diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan upacara wisuda diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**BAB VIII**  
**KEMAHASISWAAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA**

**Pasal 22**  
**Kemahasiswaan**

- (2) Untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dibentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFAK).
- (3) Untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat program studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa bertugas merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan ekstra kurikuler meliputi olahraga, seni budaya dan kegiatan sosial serta keagamaan.
- (5) Setiap kegiatan kemahasiswaan akan diberikan sertifikat sebagai bukti kepesertaan yang penilaiannya diatur tersendiri.

- (6) Penanggung jawab dan kordinator kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kealumanian.
- (7) Sistem dan struktur organisasi BEMFAK diatur pada peraturan tersendiri.

### **Pasal 23** **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :
  - (a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di fakultas
  - (b) Memperoleh pengajaran dan layanan akademik sesuai standar nasional perguruan tinggi
  - (c) Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - (d) Mendapat bimbingan dari dosen Penasehat Akademik (PA) untuk kelancaran studi agar dapat selesai tepat waktu dan dengan prestasi tinggi
  - (e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik
  - (f) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - (g) Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan bakat
  - (h) Pindah program studi atau pindah ke perguruan tinggi lain dengan tetap memenuhi persyaratan yang diberlakukan baik di perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi yang dituju.
- (2) Mahasiswa berkewajiban :
  - (a) Turut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - (b) Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada setiap tahun akademik
  - (c) Mengikuti kegiatan Program Pengenalan Studi (PPS)
  - (d) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada setiap awal semester sesuai jadwal
  - (e) Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di universitas
  - (f) Menghormati tenaga pendidik dan tenaga administrasi
  - (g) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban serta keamanan universitas
  - (h) Menjunjung tinggi seni dan budaya bangsa
  - (i) Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
  - (i) Mengikuti upacara nasional yang diselenggarakan universitas
  - (j) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas
  - (k) Mengenakan pakaian seragam lengkap sesuai ketentuan universitas
  - (l) Berpenampilan sederhana dan rapi serta sopan

- (m) Menjaga dan merawat alat beserta bahan inventaris ruang kuliah, laboratorium serta rumah sakit maupun klinik tempat praktik.

## **Pasal 24**

### **Larangan**

- (3) Mahasiswa dilarang :
- (a) Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, praktikum dan kegiatan akademik lainnya
  - (b) Berlaku curang dalam ujian
  - (c) Melakukan tindakan plagiat
  - (d) Melakukan tindak penyuapan, memberi janji dan atau hadiah, membujuk, mempengaruhi serta mengancam atau mengintimidasi dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik
  - (e) Menggantikan kedudukan atau digantikan orang lain dalam melakukan tugas, ujian atau kegiatan akademik lainnya secara tidak sah
  - (f) Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik
  - (g) Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus
  - (h) Membawa rokok dan merokok di areal kampus
  - (i) Melakukan kegiatan perjudian dan atau meminum minuman keras
  - (j) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA
  - (k) Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus
  - (l) Memakai sandal, kaos oblong, celana jeans pada saat perkuliahan resmi di kampus maupun praktikum
  - (m) Memakai pakaian yang ketat dan berukuran mini khususnya bagi wanita
  - (n) Berambut panjang (menutup telinga dan atau melewati kerah kemeja) bagi mahasiswa putra
  - (o) Melakukan kegiatan ekstra kurikuler tanpa izin resmi dari universitas
  - (p) Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma susila dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya
  - (q) Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan kecurangan akademik dan atau menimbulkan dampak negatif
  - (r) Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari universitas
  - (s) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 19.00 wib sampai 06.00 wib, kecuali ada izin khusus dari universitas
  - (t) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas di luar kampus, tanpa ada izin dari Rektor
  - (u) Melakukan pelanggaran akademik lainnya yang belum tercantum dengan berpedoman pada etika dan moral bahwa perbuatan pelanggaran tersebut dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai mahasiswa.

## **Pasal 25**

### **Sanksi**

Mahasiswa yang melanggar ketentuan seperti diatur pada Pasal 23 dan 24 dengan melihat jenis pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa peringatan

secara lisan, tulisan, skorsing, pemberhentian sebagai mahasiswa atau ganti rugi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.

### **Pasal 26** **Prosedur Pemberian Sanksi**

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ditempuh sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **Pasal 27** **Pembatalan Kedudukan sebagai Mahasiswa**

- (1) Kedudukan sebagai mahasiswa dapat dibatalkan atas permohonan berhenti atau pengunduran diri dari mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Rektor berhak membatalkan kedudukan seseorang sebagai mahasiswa karena alasan sebagai berikut :
  - (a) Telah melewati batas waktu studi maksimum yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku
  - (b) Tidak memenuhi syarat evaluasi keberhasilan studi seperti ditetapkan pada peraturan yang berlaku
  - (c) Melakukan kesalahan yang dinilai perlu untuk dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai mahasiswa
  - (d) Divonis bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana yang dilakukannya dengan vonis yang telah bersifat tetap
  - (e) Terlibat pengguna dan atau pengedar NAPZA.

## **BAB IX** **KARTU TANDA MAHASISWA DAN PENGGANTIAN IJAZAH** **ATAU TRANSKRIP NILAI**

### **Pasal 28** **Kartu Tanda Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa aktif wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) KTM berlaku selama 1 (satu) tahun akademik.

### **Pasal 29** **Pengganti Ijazah atau Transkrip Nilai**

- (1) Lulusan yang Ijazah atau Transkrip Nilainya hilang atau rusak berhak mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan atau Transkrip Nilai dari universitas.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Transkrip Nilai dapat dilakukan dengan syarat :

- (a) Lulusan bersangkutan mengajukan permohonan kepada Rektor
- (b) Melampirkan Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dan atau Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh Kepolisian
- (c) Melampirkan fotocopy Ijazah dan atau Transkrip Nilai yang hilang.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 30**

Norma dan aturan yang belum tercantum dalam Peraturan Akademik ini akan ditetapkan kemudian dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

Medan,   Maret 2013  
Dekan,

**Elizabeth Haloho, S.T., M.M**